BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 140/78 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENATAR PELATIHAN SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan bagi Aparatur Pemerintah Desa di bidang pengelolaan keuangan desa, maka perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan sistem penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menunjuk Tim Penatar Pelatihan Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Penatar Pelatihan Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penatar sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. membuat materi pelatihan sesuai dengan bidangnya;
b. menyampaikan materi pelatihan sesuai dengan bidangnya; dan
c. memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 JANUARI 2019
BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Penatar yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 140/78 tahun 2019
Tanggal : 2 januari 2019

TIM PENATAR PELATIHAN SISTEM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

| NO. | PENATAR | MATERI |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | • Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.<br>• Pengetahuan Umum Siskeudes Versi 2.0 |
| 2. | Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Sistem Informasi Dinas Komunikasi daan Informatika Kabupaten Sukoharjo | • Penjelasan Perencanaan dalam Siskeudes Versi 2.0<br>• Simulasi Perencanaan dalam Siskeudes Versi 2.0 |
| 3. | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | • Pedoman Kode Bidang, Kegiatan dan Kode Rekening Penyusunan APBDesa<br>• Penjelasan Penganggaran Siskeudes Versi 2.0 |
| 4. | Kepala Sub Bagian Kelembagaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | • Kewenangan Desa<br>• Simulasi Penganggaran dalam Siskeudes Versi 2.0 |
| 5. | Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | • Pembangunan Desa<br>• Simulasi Penganggaran dalam Siskeudes Versi 2.0 |
| 6. | Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | • Simulasi Penganggaran Siskeudes Versi 2.0 |
| 7. | Kepala Seksi Pemberdayaan Aset Desa pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo | • Simulasi Penganggaran Siskeudes Versi 2.0 |

| NO. | PENATAR | MATERI |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Fajar Surya Putra, A.Md<br>Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | • Penjelasan Penatausahaan Siskeudes Versi 2.0<br>• Penjelasan Pembukuan Siskeudes Versi 2.0 |
| 9. | M Sandi Nurmansyah, S.Kom<br>Pelaksana Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo | • Simulasi Penatausahaan Siskeudes Versi 2.0 |
| 10. | Adi Wibowo, A.Md<br>Pelaksana Pengelola Data Pembeerdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo | • Simulasi Penatausahaan Siskeudes Versi 2.0 |
| 11. | Sumidi, SE<br>Pelaksana Analisis Prasarana Kota dan Pedesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo | • Simulasi Penatausahaan Siskeudes Versi 2.0 |
| 12. | Hapsari Trisna Widian, A.Md<br>Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | • Simulasi Penatausahaan Siskeudes Versi 2.0 |
| 13. | Indriyati,A.Md<br>Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | • Simulasi Pembukuan Siskeudes Versi 2.0 |
| 14. | Darmawan Istiantoro, SIP<br>Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | • Simulasi Pembukuan Siskeudes Versi 2.0 |

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA